



**PUTUSAN**  
**Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Ramli Bin Boyo;**  
Tempat lahir : Bontu-Bontu;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bontu-Bontu Kec. Towea Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 19 September 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI Bin BOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLI Bin BOYO** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong kayu yang diduga potongan dayung perahu dengan panjang masing-masing sekitar 70 (tujuh puluh) CM dan sekitar 55 (lima puluh lima) CM, salah satu potongan kayu terbungkus pipa pelastik warna abuabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMLI BIN BOYO pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Penganiayaan"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa bersama Sdr. DEDI, Sdr. TOTTO, Sdr. REGER, serta saksi JUNAING Alias. BOYO BIN OSSENG yang merupakan orang tua terdakwa sementara berteduh didekat sero di Desa Matalagi, tiba-tiba datang korban yakni saksi LA JADI BIN LA BOLU yang sementara memancing dan menggunakan perahu kecil atau koli-koli mendekati terdakwa dan bertanya tentang apa maksud mereka datang di Desa Matalagi, kemudian terdakwa menjawab bahwa maksud kedatangan kami

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rah



disini hanya berteduh karena keras ombak, setelah ombak reda baru terdakwa mau pergi ke Amolengo untuk menyelam teripang, akan tetapi terdakwa malah dituduh oleh korban kalau kedatangan terdakwa di Desa Matalagi untuk membom ikan, setelah itu korban naik keatas perahu terdakwa sambil marah-marah, melihat itu terdakwa langsung menghidupkan mesin perahu terdakwa dan menjalankannya dengan maksud supaya korban turun dari perahunya namun korban tidak turun dari perahu kemudian terdakwa melihat kalau perahu milik korban sudah kemasukan air, lalu terdakwa mematikan mesin perahunya dan mendatangi perahu milik korban untuk mengeluarkan air pada perahu korban serta mengumpulkan barang-barang milik korban yang jatuh dari perahu, setelah itu terdakwa mengantar korban kepinggir pantai didekat sero, namun setelah sampai didekat sero tersebut korban tidak mau turun dengan alasan HP milik korban hilang, kemudian korban mengajak terdakwa untuk naik kedarat dengan maksud membicarakan atau mencari HP yang hilang, sehingga terdakwa bersama saksi JUNAING mau mengikuti kemauan korban ke darat untuk membicarakan tentang HP yang hilang, kemudian pada saat terdakwa bersama saksi JUNAING sudah turun dari perahu lalu korban berusaha menarik perahu terdakwa untuk dikandaskan dipinggir pantai, kemudian terdakwa melihat perahu terdakwa akan kandas baling-balingnya dan bisa rusak sehingga terdakwa bersama saksi JUNAING berusaha menarik perahunya tersebut kembali kedalam air dengan cara memegang pinggir perahu sementara korban menarik perahu tersebut agar naik kedarat dengan cara menarik tali yang ada didepan perahu kemudian korban merasa tidak bisa menarik perahu tersebut karena terdakwa dan saksi JUNAING menarik kebelakang akhirnya korban langsung mendekati saksi JUNAING kemudian korban menendang saksi JUNAING sebanyak 3 (Tiga) kali yang mengenai dada saksi JUNAING sampai saksi JUNAING terjatuh ke dalam air, melihat itu terdakwa langsung mengambil dayung perahu yang ada didalam perahunya dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa spontan langsung memukulkan dayung kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala korban setelah itu terdakwa melihat ada orang yang datang mendekati korban sehingga terdakwa bersama saksi JUNAING langsung mendorong perahunya dan pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi LA JADI BIN LA BOLU mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri daerah frontal ukuran



panjang sebelas centimeter dan lebar satu centimeter dengan kesimpulan luka akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. : 400 / 7.22.1 / LBRG / 235 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. RUMIARDA (Dokter pada Puskesmas Labaraga).

**Perbuatan terdakwa RAMLI BIN BOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi La Jadi Bin La Bolu**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 17.30 WITA di pantai Desa Matalagi Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke pantai untuk memancing dan kondisi laut sepi tidak ada yang lain hanya Saksi sendiri. Kemudian sekitar kurang lebih jam 17.00, muncul 3 (tiga) perahu dalam 1 (satu) kelompok datang mendekati Saksi dan Saksi perhatikan mereka itu dari sebrang. Kemudian Saksi melihat dari salah satu perahu yang melambatkan tangannya dan menunjuk ke arah Saksi sehingga Saksi merasa curiga dan langsung mendekati perahu tersebut. Setelah dekat Saksi lalu bertanya "apa yang kalian bikin disini ?" dan salah seorang menjawab bahwa mereka disitu untuk menunggu ikan lure, lalu saya bertanya kembali "mau diapakan itu lure, mau di bom?" dan dijawab "iya". kemudian Saksi sampaikan "kenapa harus dibom, taukah hukumnya itu bom". Mendengar itu dan karena melihat Saksi pakai baju loreng, perahu tersebut lalu menjauh dari Saksi. Tidak lama kemudian perahu yang ditumpangi Terdakwa mendekati Saksi, saat itu yang berada di perahu Terdakwa hanya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Junaing yang merupakan bapak dari Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga mereka adalah pelaku yang sering membom ikan di perairan itu, Saksi lalu berkata kepada Terdakwa dan bapaknya "kenapa sering datang bom ikan disini?". Kemudian karena perahu mereka makin dekat dengan perahu Saksi



dan Saksi merasa khawatir jangan sampai mereka celakai Saksi, Saksi lalu spontan naik ke perahu mereka dengan cara melompat, kemudian Terdakwa berkata “siapa yang bom ikan disini?”, kemudian mereka berbicara menggunakan bahasa bajo, tapi Saksi tau maksudnya yaitu Saksi Junaing menyuruh Terdakwa untuk menyalakan mesin perahunya;

- Bahwa kemudian mesin perahu Terdakwa hidup dan berjalan menuju ke arah tengah laut. Tiba-tiba perahu Saksi yang masih Saksi pegang talinya kemasukan air sehingga Saksi langsung melepaskan pegangan tali perahu Saksi dan saat perahu Terdakwa melintas di dekat perahu Sdr. La Hazuru yang sedang memancing Saksi lalu berteriak minta tolong kepadanya untuk membantu melihat perahu Saksi yang dalam posisi tenggelam sementara Saksi masih ikut di atas perahu Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Junaing bertanya “yang mana namanya pak La Jadi disini?”, lalu Saksi jawab “saya yang namanya pak La Jadi, dan saya anggota, saya tinggal disini”. Mendengar itu Saksi Junaing menyuruh Terdakwa membelokkan perahunya kembali ke darat. Tetapi setelah mendekati pantai perahu mereka tidak sampai di darat hanya sampai di sero. Saksi lalu bilang pada mereka “jangan disini, mari kita ke darat”. Tapi mereka tidak mau dan Saksi Junaing berkata “Kita tunggu dulu teman yang pergi sama Pak Musbah” lalu Saksi jawab “sama saja mau pergi dengan Pak Musbah atau disini. Malahan kalau pergi di tempatnya Pak Musbah bisa jadi tidak ada solusinya” tapi mereka tidak mau. Lalu datang perahu milik Sdr. La Kadi, kemudian Saksi bertanya kepada “manami Pak Musbah?” dan dijawab “menunggu di pinggir pantai”. mendengar itu Saksi lalu ikut pergi ke pinggir pantai dimana Saksi Musbah menunggu;

- Bahwa setelah dekat dengan pinggir pantai, perahu yang ditumpangi Terdakwa berhenti berjalan dan Saksi Junaing menyuruh Sdr. La Kadi agar Box yang ada diperahu Terdakwa dipindahkan. Mendengar itu Saksi lalu berkata “jangan dipindahkan” tapi tetap dipindahkan. Kemudian Saksi bertanya “kenapa itu dipindahkan” dan Terdakwa menjawab “nanti basah” sehingga Saksi lalu tambah curiga kalau isi box dari gabus berwarna putih itu adalah bom ikan;

- Bahwa setelah box itu berpindah perahu, perahu tersebut lalu pergi menjauh dari perahu Terdakwa. Saat perahu Terdakwa sudah mendekati pinggir pantai dan air sudah setinggi lutut, Saksi langsung



turun dari perahu karena melihat Saksi Musbah. Tetapi setelah Saksi turun ternyata Saksi Junaing menarik kembali perahunya ke tengah laut, sehingga Saksi lalu menarik tali ikatan perahu bagian depan dan menarik perahu tersebut menuju pinggir pantai sedangkan Saksi Junaing menarik perahu ke arah belakang menuju ke tengah laut, tidak lama kemudian Terdakwa juga membantu Saksi Junaing menarik perahu tersebut sehingga kami saling menarik. Saat posisi perahu berada di kedalaman air setinggi pinggang, Terdakwa naik kembali ke atas perahu untuk menyalakan mesin, Saksi kemudian menendang kaki Saksi Junaing sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri Saksi, melihat itu lalu Terdakwa lompat dari perahu dan memukul Saksi dengan menggunakan dayung perahu sebanyak 1 (satu) kali pada kepala Saksi sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi namun sempat Saksi tangkis, lalu Saksi tarik baju Terdakwa sehingga potongan dayung yang dipegangnya terlepas dan karena Saksi Musbah melihat saya terluka sehingga dia datang untuk menghentikan. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah perahunya dan Saksi lihat Saksi Musbah juga sudah berada di atas perahu Terdakwa sehingga Saksi ikut naik ke atas perahu Terdakwa untuk membantu Saksi Musbah menenggelamkan perahu tersebut, namun karena kami melihat ada 4 (empat) perahu lain datang mendekati ke arah kami, Saksi Musbah bilang "sudah lepaskan saja. yang penting kita sudah tau, perahu kita tau, orang yang ada kita kenal" sehingga Saksi dan Saksi Musbah turun dari perahu dan naik kedarat sedangkan Terdakwa dan Saksi Junaing kembali ke laut. Setelah itu Saksi di antar ke Puskesmas dengan motor karena sudah berdarah tetapi Saksi minta diantar ke Polsek terlebih dahulu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat yang Saksi alami dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi sering pusing dan aktivitas Saksi terganggu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah ada yang datang kepada Saksi untuk minta maaf dan hingga saat ini Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa nanti setelah ada putusan dari pengadilan Saksi baru mau terima permintaan maafnya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dengan keterangan Saksi sebagai berikut:



- Bahwa Kedatangan Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa saat itu hanya untuk berteduh bukan untuk menangkap ikan dengan bom ikan;
  - Bahwa Terdakwa tendang Saksi Junaing sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian dada 1 (satu) kali dan paha 2 (dua) kali;
2. **Saksi Musbah Bin La Badi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di dekat rumah Saksi di pesisir pantai Desa Matalagi Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi La Jadi;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 13 (tiga belas) meter, saat itu Terdakwa memukul Saksi La Jadi menggunakan dayung perahu;
  - Bahwa awalnya sekitar jam 17.00 WITA Saksi sedang mencangkul di depan rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. La Kadi memberitahu Saksi dengan mengatakan “om mertua saya ditangkap”, lalu Saksi jawab “dengan siapa”, kemudian Sdr. La Kadi jawab “Pembina di sebelah matalagi” lalu Saksi tanya lagi “pak Jadi?” dan di jawab oleh Sdr. La Kadi “iya, pak Jadi”. Saksi lalu sampaikan “pergi saja koordinasi baik-baik dengan Pak Jadi, karena saya tidak punya kapasitas lagi disitu” setelah itu Saksi antar Sdr. La Kadi kembali ke perahunya;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi mesin perahu menuju ke arah belakang rumah Saksi sehingga Saksi pergi ke pinggir pantai dan saat itu Saksi melihat antara Saksi La Jadi dengan Terdakwa yang dibantu Saksi Junaing saling tarik menarik perahu, karena saat itu Saksi La Jadi dikalahkan oleh Terdakwa dan Saksi Junaing, Saksi La Jadi lalu mendekati Saksi Junaing dan menendangnya sehingga Saksi Junaing jatuh ke dalam air. Setelah itu Saksi lihat Terdakwa langsung memukul Saksi La Jadi dengan menggunakan dayung perahu mengenai kepala Saksi La Jadi bagian kiri. Melihat hal tersebut Saksi berlari mendekati mereka dan langsung meloncat naik ke atas perahu Terdakwa dengan tujuan untuk menenggelamkan perahu itu agar Terdakwa tidak lari. Kemudian Saksi mengajak Saksi La Jadi untuk menenggelamkan perahu itu juga tetapi karena kondisi perahu Terdakwa saat itu terus berjalan ke arah tengah laut dan Saksi La Jadi sudah berlumuran darah pada wajah dan bajunya Saksi lalu berkata “sudahmi, yang penting kita tau orangnya



dan bодinya". Lalu Saksi ajak Saksi La Jadi untuk turun dari perahu dan pergi ke Puskesmas untuk mengobati lukanya;

- Bahwa yang Saksi lihat Saksi La Jadi menendang Saksi Junaing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha dari Saksi Junaing, seangkan Terdakwa memukul Saksi La Jadi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan dayung perahu mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi La Jadi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi La Jadi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi La Jadi;

- Bahwa setelah yang mengantar Saksi La Jadi ke puskesmas dan melapor ke kantor Polisi adalah Saksi Salju sedangkan Saksi pergi melapor ke Kodim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Salju Alias Uzu Bin La Daudu**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pesisir pantai Desa Matalagi Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi La Jadi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, Saksi mengetahui tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi La Jadi karena Saksi yang mengantarkan Saksi La JAdi ke Puskesmas dan Polsek;

- Bahwa awalnya Saksi lewat di depan rumah Saksi Musbah dan melihat banyak orang sehingga Saksi berhenti dan mendekat. Kemudian Saksi melihat Saksi La Jadi dalam keadaan luka pada kepala dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi Musbah menyuruh Saksi untuk mengantar Saksi La Jadi ke Puskesmas Labaraga namun setelah sampai di Puskemas Saksi La Jadi minta Saksi untuk mengantarnya ke Polsek dulu untuk melapor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi La Jadi, selain itu Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi La Jadi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi La Jadi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), sebagai berikut:

**1. Saksi Junaing Alias Boyo Bin Osseng**, dibawah sumpah dipersidangan dengan didampingi oleh juru bahasa yakni Sdr. Sanfar, S.Si. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pesisir pantai Desa Matalagi Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi kepada Saksi La Jadi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi La Jadi karena sebelumnya Saksi La Jadi menendang Saksi lebih dulu;
- Bahwa Saksi La Jadi menendang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi dan 2 (dua) kali mengenai bagian paha Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa baku tarik perahu dengan Saksi La Jadi dimana perahu Saksi saat itu kandas baling-balingnya dipinggir pantai yang bila dibiarkan bisa rusak. Saksi dan Terdakwa menarik perahu kembali ke dalam air sementara Saksi La Jadi menarik agar perahu naik ke darat dengan menarik tali yang ada di depan perahu. Saat Saksi La Jadi merasa tidak bisa menarik perahu tersebut Saksi La Jadi lalu mendekati Saksi dan menendang Saksi pada bagian dada dan paha, sehingga Saksi terjatuh di pinggir perahu, melihat hal itu Terdakwa dengan spontan mengambil dayung perahu dan langsung memukul Saksi La Jadi dengan menggunakan dayung perahu tersebut. Saat itu saya melihat Saksi Musbah datang lalu mendekati Saksi La Jadi dan Saksi juga melihat bagian wajah Saksi La Jadi ada darahnya. setelah itu Saksi dan Terdakwa mendorong perahu dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya mau pergi menyelam taripang di Amolengo, tapi karena keras angin kami lalu singgah berteduh;
- Bahwa Saksi saat itu bukan mau memasang bom ikan dan Saksi tidak pernah meledakan bom ikan;
- Bahwa di perahu milik Saksi dan Terdakwa ada box gabus berwarna putih yang isinya senter, bekal makanan dan alat selam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi La Jadi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi La Jadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir pantai Desa Matalagi Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi La Jadi menggunakan dayung sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri Saksi La Jadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi La Jadi tersebut karena Saksi La Jadi sebelumnya menendang Saksi Junaing yang merupakan bapak dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa sementara berteduh di dekat sero di Desa Matalagi, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara, tidak lama kemudian datang Saksi La Jadi dengan menggunakan perahu kecil mendekati Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa dengan bertanya tujuan kami datang kesitu, lalu Terdakwa jawab bahwa kami disitu hanya berteduh karena keras ombak, setelah ombak reda kami mau ke Amolengo untuk menyelam. Tetapi Saksi La Jadi saat itu menuduh kami datang kesitu untuk membom ikan, kemudian Saksi La Jadi naik ke atas perahu Terdakwa sehingga Terdakwa menghidupkan mesin perahu Terdakwa agar Saksi La Jadi turun, tetapi Saksi La Jadi tidak turun juga. Kemudian karena Terdakwa melihat perahu Saksi La Jadi kemasukan air, Terdakwa mematikan mesin, lalu mendatangi perahu Saksi La Jadi dan mengumpulkan barang-barang Saksi La Jadi yang jatuh dari perahu, kemudian Terdakwa mengantar Saksi La Jadi ke pinggir pantai dekat sero;
- Bahwa setelah sampai dipinggir pantai dekat sero, Saksi La Jadi tidak mau turun dengan alasan HPnya hilang sehingga dia mengajak Terdakwa untuk ke darat membicarakan HP Saksi La Jadi yang tidak kelihatan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Junaing mengikuti Saksi La Jadi turun, tetapi Saksi La Jadi menarik perahu Terdakwa untuk dikandaskan dipinggir pantai. Saat itu Terdakwa melihat baling-baling perahu Terdakwa akan kandas dan bisa rusak sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Junaing



menarik perahu tersebut kembali kedalam air sedangkan Saksi La Jadi menarik perahu Terdakwa agar naik kedarat. Kemudian karena Saksi La Jadi merasa tidak bisa menarik perahu Terdakwa, Saksi La Jadi mendekati Saksi Junaing dan menendangnya sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 2 (dua) kali mengenai bagian paha Saksi Junaing hingga Saksi Junaing terjatuh ke dalam air, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil dayung perahu dan memukulkan dayung perahu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi La Jadi dan mengenai kepala bagian kiri Saksi La Jadi. Tidak lama kemudian datang Saksi Musbah mau tenggelamkan perahu Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Junaing mendorong perahu Terdakwa ke laut kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa di perahu milik Terdakwa ada box gabus berwarna putih yang isinya senter, bekal makanan dan alat selam serta bahu ganti milik Terdakwa dan Saksi Junaing;
- Bahwa setelah di tangkap, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi La Jadi, namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Labaraga Kabupaten Buton Utara Nomor 400/7.22.1/LBRG/235/2023, tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rumiarda selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap La Jadi Bin La Bolu dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri daerah frontal ukuran panjang sebelas centimeter dan lebar satu centimeter. Kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong kayu yang diduga potongan dayung perahu dengan panjang masing-masing sekitar 70 (tujuh puluh) cm dan sekitar 55 (lima puluh lima) cm, salah satu potongan kayu terbungkus pipa plastic warna abu-abu;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir pantai Desa Matalagi, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi La Jadi menggunakan dayung sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri Saksi La Jadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa sementara berteduh di dekat sero di Desa Matalagi, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara, tidak lama kemudian datang Saksi La Jadi dengan menggunakan perahu kecil mendekati Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa dengan menanyakan tujuan Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman datang di Desa Matalagi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa datang di Desa Matalagi hanya untuk berteduh karena keras ombak, setelah ombak reda Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mau ke Amolengo untuk menyelam. Tetapi Saksi La Jadi saat itu tidak percaya dan menduga Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa datang ke Desa Matalagi untuk membom ikan, kemudian Saksi La Jadi naik ke atas perahu Terdakwa sehingga Terdakwa menghidupkan mesin perahu Terdakwa agar Saksi La Jadi turun, tetapi Saksi La Jadi tidak turun juga. Kemudian karena Terdakwa melihat perahu Saksi La Jadi kemasukan air, Terdakwa mematikan mesin, lalu mendatangi perahu Saksi La Jadi untuk mengeluarkan air pada perahu Saksi La Jadi dan mengumpulkan barang-barang Saksi La Jadi yang jatuh dari perahu, kemudian Terdakwa mengantar Saksi La Jadi ke pinggir pantai dekat sero;
- Bahwa setelah sampai di pinggir pantai dekat sero, Saksi La Jadi tidak mau turun dengan alasan HPnya hilang sehingga Saksi La Jadi mengajak Terdakwa untuk ke darat membicarakan HP Saksi La Jadi yang tidak kelihatan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Junaing mengikuti Saksi La Jadi turun, tetapi Saksi La Jadi menarik perahu Terdakwa untuk dikandaskan dipinggir pantai. Saat itu Terdakwa melihat baling-baling perahu Terdakwa akan kandas dan bisa rusak sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Junaing menarik perahu tersebut kembali kedalam air sedangkan Saksi La Jadi menarik perahu Terdakwa agar naik kedarat. Kemudian karena Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rah



La Jadi merasa tidak bisa menarik perahu Terdakwa, Saksi La Jadi mendekati Saksi Junaing dan menendangnya sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 2 (dua) kali mengenai bagian paha Saksi Junaing hingga Saksi Junaing terjatuh ke dalam air, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil dayung perahu dan memukulkan dayung perahu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi La Jadi dan mengenai kepala bagian kiri Saksi La Jadi. Tidak lama kemudian datang Saksi Musbah mau tenggelamkan perahu Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Junaing mendorong perahu Terdakwa ke laut kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi La Jadi dengan menggunakan dayung perahu sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Saksi La Jadi sebelumnya menendang Saksi Junaing yang merupakan bapak dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 2 (dua) kali mengenai bagian paha Saksi Junaing;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi La Jadi, Saksi La Jadi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan aktivitas Saksi La Jadi terganggu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Labaraga Kabupaten Buton Utara Nomor 400/7.22.1/LBRG/235/2023, tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rumiarda selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap La Jadi Bin La Bolu dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri daerah frontal ukuran panjang sebelas centimeter dan lebar satu centimeter. Kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa di persidangan sudah meminta maaf kepada Saksi La Jadi namun Saksi La Jadi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan juga belum pernah di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



## 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramli Bin Boyo yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang dihadirkan serta dapat mengikuti jalannya persidangan hingga tuntutan pidana terhadap Terdakwa dibacakan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa sementara berteduh di dekat sero di Desa Matalagi, Kec. Wakorumba Utara, Kab. Buton Utara, tidak lama kemudian datang Saksi La Jadi dengan menggunakan perahu kecil mendekati Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa dengan



dengan menanyakan tujuan Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman datang di Desa Matalagi, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa datang di Desa Matalagi hanya untuk berteduh karena keras ombak, setelah ombak reda Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mau ke Amolengo untuk menyelam. Tetapi Saksi La Jadi saat itu tidak percaya dan menduga Terdakwa, Saksi Junaing dan teman-teman Terdakwa datang ke Desa Matalagi untuk membom ikan, kemudian Saksi La Jadi naik ke atas perahu Terdakwa sehingga Terdakwa menghidupkan mesin perahu Terdakwa agar Saksi La Jadi turun, tetapi Saksi La Jadi tidak turun juga. Kemudian karena Terdakwa melihat perahu Saksi La Jadi kemasukan air, Terdakwa mematikan mesin, lalu mendatangi perahu Saksi La Jadi untuk mengeluarkan air pada perahu Saksi La Jadi dan mengumpulkan barang-barang Saksi La Jadi yang jatuh dari perahu, kemudian Terdakwa mengantar Saksi La Jadi ke pinggir pantai dekat sero;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pinggir pantai dekat sero, Saksi La Jadi tidak mau turun dengan alasan HPnya hilang sehingga Saksi La Jadi mengajak Terdakwa untuk ke darat membicarakan HP Saksi La Jadi yang tidak kelihatan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Junaing mengikuti Saksi La Jadi turun, tetapi Saksi La Jadi menarik perahu Terdakwa untuk dikandaskan dipinggir pantai. Saat itu Terdakwa melihat baling-baling perahu Terdakwa akan kandas dan bisa rusak sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Junaing menarik perahu tersebut kembali kedalam air sedangkan Saksi La Jadi menarik perahu Terdakwa agar naik kedarat. Kemudian karena Saksi La Jadi merasa tidak bisa menarik perahu Terdakwa, Saksi La Jadi mendekati Saksi Junaing dan menendangnya sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 2 (dua) kali mengenai bagian paha Saksi Junaing hingga Saksi Junaing terjatuh ke dalam air, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil dayung perahu dan memukulkan dayung perahu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi La Jadi dan mengenai kepala bagian kiri Saksi La Jadi. Tidak lama kemudian datang Saksi Musbah mau tenggelamkan perahu Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Junaing mendorong perahu Terdakwa ke laut kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi La Jadi dengan menggunakan dayung perahu sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Saksi La Jadi sebelumnya menendang Saksi Junaing yang merupakan bapak dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 2 (dua) kali mengenai bagian paha Saksi Junaing;



Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi La Jadi tersebut, Saksi La Jadi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan aktivitas Saksi La Jadi terganggu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Labaraga Kabupaten Buton Utara Nomor 400/7.22.1/LBRG/235/2023, tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rumiarda selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap La Jadi Bin La Bolu dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri daerah frontal ukuran panjang sebelas centimeter dan lebar satu centimeter. Kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi La Jadi yakni dengan cara memukul Saksi La Jadi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan dayung perahu dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Saksi La Jadi. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi La Jadi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan aktivitas Saksi La Jadi terganggu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan



nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi La Jadi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Kooperatif selama jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa telah beritikad baik meminta maaf kepada korban didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) potong kayu yang diduga potongan dayung perahu dengan panjang masing-masing sekitar 70 (tujuh puluh) cm dan sekitar 55 (lima puluh lima) cm, salah satu potongan kayu terbungkus pipa plastic warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli Bin Boyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) potong kayu yang diduga potongan dayung perahu dengan panjang masing-masing sekitar 70 (tujuh puluh) cm dan sekitar 55 (lima puluh lima) cm, salah satu potongan kayu terbungkus pipa plastic warna abu-abu;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Ari Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Raha



Ttd  
Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ttd  
Ari Conardo, S.H., M.H.

Ttd  
Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Yuliati, S.H.